



**PUTUSAN**  
Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanusi Bin Sain
2. Tempat lahir : BANDAR LAMPUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 28 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Mutia Gg. Sriwijaya RT 018 Kel. Gulak Galik  
Kec. Taluk Betung Utara Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Sanusi Bin Sain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANUSI Bin SAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANUSI Bin SAIN** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **SANUSI Bin SAIN** pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.59 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA Bin RAHMAYANI (dilakukan penuntutan terpisah) bertempat di Jl. Wolter Mongonsidi Gg. Sriwijaya No. 09 Rt. 018 Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, lalu sesampainya di rumah saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA terdakwa bertemu dengan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA, lalu terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA ngobrol, dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA untuk patungan membeli narkotia jenis shabu dan terdakwa mengatakan kepada saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA kalau terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan atas ajakan terdakwa tersebut saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA menyetujuinya dan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA membuka aplikasi Instagram dengan nama akun " DIAMOND" untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) paket shabu dengan cara mentransfer ke akun DANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa dan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA melakukan pembayaran pembelian shabu lalu akun " DIAMOND" mengirimkan lokasi tempat pengambilan shabu yang dibeli oleh terdakwa dan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA yaitu di daerah Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA menuju tempat tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, lalu sekitar jam 15.59 Wib ketika terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA sampai ditempat tersebut terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA melihat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu yang dilakban warna hitam didekat siring dipinggir jalan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu yang dilakban warna hitam tersebut dan terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA akan meinggalkan tempat tersebut datang saksi ARG A PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang seblumnya mendapat informasi masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu yang dilakban warna hitam didalam plastik didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikemudikan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA, dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu yang dilakban warna hitam didalam plastik adalah milik terdakwa dan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA yang sebelumnya dibeli dari aplikasi Instagram dengan nama akun 'DIAMOND', selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba menjual, membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 168EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang berisi Kristal warna putih kode sampel A1 dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Sanusi Bin Sain

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang berisi Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

----- **Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **SANUSI Bin SAIN** pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto 0,1139 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA Bin RAHMAYANI (dilakukan penuntutan terpisah) bertempat di Jl. Wolter Mongonsidi Gg. Sriwijaya No. 09 Rt. 018 Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, lalu sesampainya di rumah saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA terdakwa bertemu dengan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA, lalu terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA ngobrol, dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA untuk patungan membeli narkotia jenis shabu dan terdakwa mengatakan kepada saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA kalau terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan atas ajakan terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA menyetujuinya dan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA membuka aplikasi Instagram dengan nama akun " DIAMOND" untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) paket shabu dengan cara mentransfer ke akun DANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa dan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA melakukan pembayaran pembelian shabu lalu akun " DIAMOND" mengirimkan lokasi tempat pengambilan shabu yang dibeli oleh terdakwa dan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA yaitu didaerah Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, lalu sekitar jam 15.59 Wib ketika terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA sampai ditempat tersebut terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA melihat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu yang dilakban warna hitam didekat siring dipinggir jalan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu yang dilakban warna hitam tersebut dan terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA akan meinggalkan tempat tersebut datang saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang seblumnya mendapat informasi masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu yang dilakban warna hitam didalam plastik didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikemudikan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA, dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu yang dilakban warna hitam didalam plastik adalah milik terdakwa dan saksi MAWANSYAH PRATAMA PUTRA yang sebelumnya dibeli dari aplikasi Instagram dengan nama akun 'DIAMOND', selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 168EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang berisi Kristal warna putih kode sampel A1 dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Sanusi Bin Sain

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang berisi Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- **Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasa 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arga Praditya Bin Aris Tiady dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar terdakwa kami tangkap hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.59 WIB di Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paket sabu tersebut dapat beli dengan cara mentransfer ke akun DANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra melakukan pembayaran pembelian sabu melalui akun “ DIAMOND” mengirimkan lokasi tempat pengambilan shabu yang dibeli oleh terdakwa dan teman terdakwa Mawansyah Pratama Putra yaitu didaerah Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama Mawansyah Pratama Putra menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Mawansyah Pratama Putra sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, lalu sekitar jam 15.59 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra sampai ditempat tersebut terdakwa bersama Mawansyah Pratama Putra melihat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam didekat siring dipinggir jalan, lalu Sanusi Bin Sain mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam tersebut dan terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra akan meinggalkan tempat tersebut datang Saksi dan teman kami yang bernama Abraham Franklin untuk menangkap Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra;
- Bahwa benar sebelumnya mendapat informasi masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar uang tersebut hasil patungan Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama Sanusi Bin Sain Mawansyah Pratama Putra;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali memesan sabu melalui akun “ DIAMOND” ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu tersebut kami amankan pada saat Saksi menangkap Terdakwa dan temannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abraham Franklin Anak Dari Artianus Nainggolan telah memberikan keterangan dengan berjanji dibawah Alkitab sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kami tangkap hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.59 WIB di Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar paket sabu tersebut dapat beli dengan cara mentransfer ke akun DANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra melakukan pembayaran pembelian sabu melalui akun " DIAMOND" mengirimkan lokasi tempat pengambilan shabu yang dibeli oleh terdakwa dan teman terdakwa Mawansyah Pratama Putra yaitu didaerah Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama Mawansyah Pratama Putra menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Mawansyah Pratama Putra sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, lalu sekitar jam 15.59 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra sampai ditempat tersebut terdakwa bersama Mawansyah Pratama Putra melihat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam didekat siring dipinggir jalan, lalu Sanusi Bin Sain mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam tersebut dan terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra akan meinggalkan tempat tersebut datang Saksi dan teman kami yang bernama Abraham Franklin untuk menangkap Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra;
- Bahwa benar sebelumnya mendapat informasi masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar uang tersebut hasil patungan Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama Sanusi Bin Sain Mawansyah Pratama Putra;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali memesan sabu melalui akun “ DIAMOND” ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu tersebut kami amankan pada saat Saksi menangkap Terdakwa dan temannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mawansyah Pratama Putra Bin Rahmayani telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan Al Quran sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi ditangkap hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.59 WIB di Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar paket sabu tersebut dapat beli dengan cara mentransfer ke akun DANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra melakukan pembayaran pembelian sabu melalui akun “ DIAMOND” mengirimkan lokasi tempat pengambilan shabu yang dibeli oleh terdakwa dan Saksi Mawansyah Pratama Putra yaitu didaerah Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama Saksi Mawansyah Pratama Putra menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Saksi Mawansyah Pratama Putra sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, lalu sekitar jam 15.59 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra sampai ditempat tersebut terdakwa bersama Saksi Mawansyah Pratama Putra melihat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam didekat siring dipinggir jalan, lalu Sanusi Bin Sain mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam tersebut dan terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra akan meinggalkan tempat tersebut datang Saksi Arga Praditya dan teman kami yang bernama Abraham Franklin untuk menangkap Sanusi Bin Sain dan Saksi Mawansyah Pratama Putra;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut hasil patungan Sanusi Bin Sain dan Saksi Mawansyah Pratama Putra masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar sabu-sabu tersebut untuk dipakai oleh terdakwa dan saksi Mawansyah;
  - Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali memesan sabu melalui akun "DIAMOND";
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin;
  - Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diamankan pada saat Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.59 WIB di Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar paket sabu tersebut dapat beli dengan cara mentransfer ke akun DANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra melakukan pembayaran pembelian sabu melalui akun "DIAMOND" mengirimkan lokasi tempat pengambilan shabu yang dibeli oleh terdakwa dan teman terdakwa Mawansyah Pratama Putra yaitu didaerah Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama Mawansyah Pratama Putra menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Mawansyah Pratama Putra sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, lalu sekitar jam 15.59 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra sampai ditempat tersebut terdakwa bersama Mawansyah Pratama Putra melihat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam didekat siring dipinggir jalan, lalu Sanusi Bin Sain mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam tersebut dan terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meinggalkan tempat tersebut datang Saksi dan teman kami yang bernama Abraham Franklin untuk menangkap Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra;

- Bahwa benar sebelumnya mendapat polisi mendapatkan informasi masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa benar uang tersebut hasil patungan Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama Sanusi Bin Sain Mawansyah Pratama Putra;
  - Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali memesan sabu melalui akun " DIAMOND" ;
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin;
  - Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diamankan pada saat aparat menangkap Terdakwa dan temannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) unit handpone merk Oppo berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah dengan demikian terhadap seluruh barang bukti dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.59 WIB di Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar paket sabu tersebut dapat beli dengan cara mentransfer ke akun DANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra melakukan pembayaran pembelian sabu melalui akun " DIAMOND" mengirimkan lokasi tempat pengambilan shabu yang dibeli oleh terdakwa dan teman terdakwa Mawansyah Pratama Putra yaitu didaerah Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama Mawansyah Pratama Putra menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Mawansyah Pratama Putra sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, lalu sekitar jam 15.59 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra sampai ditempat tersebut terdakwa bersama Mawansyah Pratama Putra melihat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam didekat siring dipinggir jalan, lalu Sanusi Bin Sain mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam tersebut dan terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra akan meninggalkan tempat tersebut datang Saksi dan teman kami yang bernama Abraham Franklin untuk menangkap Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra;

- Bahwa benar sebelumnya mendapat polisi mendapatkan informasi masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar uang tersebut hasil patungan Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama Sanusi Bin Sain Mawansyah Pratama Putra;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali memesan sabu melalui akun "DIAMOND" ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diamankan pada saat aparat menangkap Terdakwa dan temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Dengan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur iniditujukan kepada subjek hukum baik private maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya di muka hukum, bahwa berdasarkan pemeriksaan pada sidang pembacaan surat dakwaan terdakwa telah membenarkan identitasnya bernama SANUSI BIN SAIN dan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Dengan Permufakatan Jahat, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut bersifat pilihan, dengan konsekwensi hukum jika salah satu atau lebih dari unsur a quo maka terhadap unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.59 WIB di Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar paket sabu tersebut dapat beli dengan cara mentransfer ke akun DANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra melakukan pembayaran pembelian sabu melalui akun " DIAMOND" mengirimkan lokasi tempat pengambilan shabu yang dibeli oleh terdakwa dan teman terdakwa Mawansyah Pratama Putra yaitu didaerah Jl. Pulau Bacan Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama Mawansyah Pratama Putra menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Mawansyah Pratama Putra sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, lalu sekitar jam 15.59 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra sampai ditempat tersebut terdakwa bersama Mawansyah Pratama Putra melihat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam didekat siring dipinggir jalan, lalu Sanusi Bin Sain mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu yang dilakban warna hitam tersebut dan terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wib ketika Sanusi Bin Sain bersama Mawansyah Pratama Putra akan meinggalkan tempat tersebut datang Saksi dan teman kami yang bernama Abraham Franklin untuk menangkap Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra;

- Bahwa benar sebelumnya mendapat polisi mendapatkan informasi masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar uang tersebut hasil patungan Sanusi Bin Sain dan Mawansyah Pratama Putra masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama Sanusi Bin Sain Mawansyah Pratama Putra;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali memesan sabu melalui akun "DIAMOND" ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diamankan pada saat aparat menangkap Terdakwa dan temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terhadap unsur Secara tanpa hak dengan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dalam unsur a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis telah memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua dan telah pula dinyatakan terpenuhi sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman pidana dan denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang selengkapannya akan dinyatakan dalam amaran putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dan hasil dari tindak pidana maka diperintahkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SANUSI BIN SAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara”;
3. Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya untuk dirampas dan dimusnahkan;
6. Menghukum agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. , Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haritersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Joni Tri Mardianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H. M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, SH.,MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Tjk